



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR 2.18/760/OT.05/IV/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan;
- b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada masing-masing satuan kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang melalui Keputusan Kepala BBPVP Semarang tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 818);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 992);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Satgas Penyelenggaraan SPIP terdiri atas:

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

KETIGA : Satgas Penyelenggaraan SPIP memiliki tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :
 - a. Mengarahkan Visi, Misi dan Tugas pokok fungsi BPVP Kendari;
 - b. Memberikan arahan dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
2. Ketua / asesor, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di Unit kerja masing-masing;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi pembina SPIP;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja masing-masing;
 - d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada pimpinan unit kerja;

3. Sekretaris...

3. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
 - b. Mengkoordinir Penyelenggaraan SPIP yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik dan bersih;
 - c. Memberikan panduan bagi satuan kerja di lingkungan Balai Pelatihan Voaksi dan Produktivitas Kendari dalam penerapan SPIP;
4. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. Menyediakan data-data yang diperlukan bagi ketua dan sekretaris dalam pelaksanaan SPIP;
 - b. Menciptakan kondisi daimna terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi secara dini kemungkinan penyimpanan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara;
 - c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadikan penerpan SPIP menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pada unit kerja terkecil. Tapi hingga kepada masing-masing individu;
 - d. Pengumpulan data, menyusun dokumen SPIP.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 22 April 2026

a.n. Kepala
Kasubag Umum BPVP Kendari



Anshari, S.Sos., M.Ak
NIP. 19700731 200312 1 007

Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
Nomor 2.18/760/OT.05/IV/2026
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kendari

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Anshari, S.Sos., M.Ak	Kepala Subbagian Umum BPVP Kendari	Penanggung Jawab
2.	Zanuar Ikhsan, ST	Subkoordinator Bidang Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi	Ketua
3.	Muhamad Adlan Abbas, SE.,MM	Penata Layanan Operasional	Sekretaris
4.	Nurul Izza, S.E	Instruktur Ahli Pertama Produktivitas	Anggota
5.	Risdawati, A.Md.M	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
6.	Selfiani, A.Md.M	Penata Laksana Barang Terampil	Anggota
7.	Hamsari, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Susino Rumbi, ST	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	Jevon Raissa Mangiri, S.Kom	Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	Yusnius Gamer Duruka, ST	Penata Layanan Operasional	Anggota
11.	La Ode Tarlin, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
12.	Muh. Usman Wahyu Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

a.n. Kepala
Kasubag Umum BPVP Kendari



Anshari, S.Sos., M.Ak
NIP. 19770731 200312 1 007